

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa, untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan alokasi dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Alokasi dana desa atau ADD adalah alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah (kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik

pembangunan fisik (sarana dan pra-sarana) maupun sumber daya manusia (SDM). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten /kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dialokasikan untuk desa, pengalokasian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa diwilayahnya. Besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa sebesar 30%, luas wilayah desa sebesar 20%, angka kemiskinan desa sebesar 50%, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana desa ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 telah dialokasikan dana desa sebesar Rp 70 Triliyun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Sementara pada tahun 2020 anggaran

dana desa naik sebesar Rp 72 Triliyun.(www.kemenkeu.go.id). Diterimanya alokasi dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Faridah (2015), menyatakan kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama, Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Berdasarkan keempat faktor tersebut maka penyelenggaraan Pemerintah Desa membutuhkan adanya suatu transparansi, akuntabilitas dan efektivitas Pengelolaan APBDes, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja

organisasi pada masa yang akan datang. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Susliyanti (2016) menjelaskan pengertian efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas digunakan untuk melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Desa Tirta Mulya merupakan salah satu desa di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Desa ini masih banyak membutuhkan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa dan melaksanakan pembangunan, dalam hal tersebut pastinya membutuhkan biaya yaitu dana berupa alokasi dana desa dari program pemerintah. Pemberian alokasi dana desa dari pemerintah, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan melaksanakan pembangunan. Penelitian ini bertujuan melihat pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa dalam proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, untuk mengetahui pertanggung jawaban alokasi dana desa dari pemerintah setempat biasanya terdapat hambatan dalam proses pembangunan, maupun keuangan desa yang kurang transparan dan efektif dari pemerintah desa kepada masyarakat. Sehingga menimbulkan opini negatif masyarakat kepada perangkat desa. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN**

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES), (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Di Desa Tirta Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

1.4 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini tercapai maka diharapkan dapat:

- a. Memperkaya kajian empiris, tentang teori akuntansi sektor publik, terutama tentang teori transparansi, akuntabilitas dan efektivitas yang dikaitkan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. Sebagai masukan bagi pihak pengelola kantor kepala Desa Tirta Mulya, khususnya bagian pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, bahwa transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sangat menentukan tercapainya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang berminat pada kajian yang sama.